

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka :

- a. Pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung adalah para pejabat Otoritas Jasa Keuangan ditugaskan untuk memeriksa secara langsung semua pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

- c. Mengecek tingkat CAR/Rasio PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

OJK yang ditugaskan untuk mengecek CAR/Rasio PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka guna untuk melihat tingkat kesehatan keuangan pada BPR tersebut.

- d. Setelah 6 bulan tidak adanya kejelasan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

Seuai ketentuan ketika 6 bulan tersebut tidak dapat disehatkan kembali keuangannya. Maka OJK harus mengambil ahli untuk mencabut izin usaha BPR Mustika Utama Kolaka.

- e. OJK Sultra menyerahkan laporan BPR tersebut kepada OJK Pusat  
Laporan OJK Sultra yang diserahkan ke OJK Pusat sebagai bahan pertimbangan OJK Pusat untuk mencabut izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka.
- f. Tanggungjawab pencabutan izin usaha diserahkan ke OJK Pusat  
Karena pada saat itu pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka diberikan oleh Bank Indonesia.
- g. OJK Sultra juga memberikan koordinasi ke LPS  
Laporan OJK ke LPS bahwa pemilik PT. BPR Mustika Utama Kolaka tidak bisa menyehatkan kembali keuangannya.
- h. LPS menglikuidasi BPR Mustika Utama Kolaka  
LPS menglikuidasi BPR Mustika Utama Kolaka guna untuk menjual semua asset-aset yang dimiliki BPR tersebut. untuk membayarkan semua uang nasabahnya.
- i. Setelah izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka dicabut maka tanggungjawab OJK selesai dan proses dilikuidasi serta pembubaran badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka itu semua tanggungjawab LPS.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Yang Izin Usahanya Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- a. Tercatat dalam pembukuan bank

Tercatat dalam pembukuan bank adalah nasabah yang terlibat dalam akad atau perjanjian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. bagi nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank tersebut maka ketika BPR dicabut izin usahanya oleh OJK, maka uang nasabah tersebut dapat digantikan oleh LPS.

- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin yang ditentukan LPS

Tingkat bunga penjamin yang ditentukan LPS yaitu sebesar 8.75%, maka bunga simpanan pada bank tidak melebihi tingkat bunga yang ditentukan oleh LPS. Agar ketika BPR tersebut dicabut izin usahanya maka semua nasabahnya dapat tergantikan simpanannya pada BPR tersebut.

- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank
  1. Kredit macet
  2. Penipuan

## 5.2 Saran

Dari pembahasan yang dijelaskan maka penulis menyarankan :

1. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selalu menjaga dan meningkatkan pengawasan di Bank Perkreditan Rakyat agar terhindar dari bank gagal yang berdampak sistemik
2. Bank Perkreditan Rakyat harus jujur dalam melaksanakan sebuah pekerjaan agar terhindar dari sistem keuangan yang tidak sehat

3. Lembaga Penjamin Simpanan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsinya terhadap masyarakat luas untuk mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Sosialisasi bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti LSM, akademisi, maupun lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan masalah penjaminan simpanan.

